

**EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA LATIFUNDIA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN**

Khatibul Umam

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Meyjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : umammartin6@gmail.com

ABSTRACT

Agricultural land related to landreform, landreform is a rule that regulates the ownership of agricultural land that one can have or overcome, what backgrounds arise of inservice land ownership in the true village of sampang district? Will the incorporation law against ownership of the inflexible land still be effective in implementing a restructuring of agricultural land in the true village of sampang district? What was the role of the sampang county county pertain to the innately innately imposed ownership ban? This method of study used empirical juxide research. This had the "exercising" background of land ownership, this being because of the ownership of land beyond the designated limits, that the very lands that a farmer could otherwise overcome would be hampered, resulting in a relatively low degree of life.

Keywords: Inservice, Soil, Permenag Number.18 Of 2016

ABSTRAK

Tanah pertanian berkaitan dengan landreform. Landreform merupakan peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan atas tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Apa saja latar belakang timbulnya kepemilikan tanah secara latifundia di Desa Sejati Kabupaten Sampang? Apakah pelaksanaan peraturan larangan kepemilikan tanah latifundia masih efektif di operasionalkan dalam pelaksanaan restrukturisasi pemilikan tanah pertanian di Desa Sejati Kabupaten Sampang? Bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap pelaksanaan larangan kepemilikan tanah secara latifundia tersebut? Metode penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Latar belakang kepemilikan tanah secara latifundia ini yaitu dikarenakan oleh kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tanah-tanah yang seharusnya dapat dikuasai oleh petani justru tidak bisa dikuasai hal ini mengakibatkan taraf kehidupan yang dialami oleh petani relatif rendah

Kata Kunci: Latifundia, Tanah, Permenag Nomor.18 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Tanah sebagai bagian dari bumi dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan menghindari segala bentuk yang merugikan kepentingan umum. Adapun tujuan Negara

Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Maka dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya.

Persoalan mendasar dalam hukum tanah meliputi, 1) masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat terutama di Pulau Jawa semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah landreform, distribusi tanah, bagi hasil dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap, 2) masalah-masalah diatas melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut.

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi dari tanah juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, petani memanfaatkan lahan dari sumber produksi makanan untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau model. Pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan setiap pihak yang berbeda-beda tersebut terkadang menimbulkan tumpang tindih untuk mewujudkan kepentingannya masing-masing. Namun, lebih sering bahwa tanah yang digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi untuk mewujudkan kepentingan lainnya.¹

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa di satu sisi luas tanah tidak bertambah cenderung berkurang akibat berbagai macam peristiwa alam tetapi tanah semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Lahirnya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut juga UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) memberikan

¹I.K Ayu dan B.K Heriawanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, Hlm 122-130

arahan penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Oleh karena sebegini besar penduduk Indonesia adalah petani maka salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai melalui UUPA pada saat itu adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.²

Tanah pertanian berkaitan dengan landreform. Landreform merupakan peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan atas tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Menurut Michael Lipton menyatakan bahwa “pemerataan pemilikan tanah dibarengi dengan peningkatan produksi pertanian.” Berdasarkan pernyataan tersebut tujuan dari landreform yaitu ada dua, yang pertama untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah, yang kedua untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Yang ketiga peraturan yang mengatur tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian diatur dalam peraturan yang terbaru yaitu dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang menyatakan bahwa, tanah di daerah tidak padat penduduk paling luas 20 hektar, tanah di daerah kurang padat penduduk paling luas 12 hektar, tanah di daerah cukup padat penduduk paling luas 9 hektar, tanah di daerah sangat padat penduduk paling luas 6 hektar. Di Kabupaten Sampang terdapat tanah pertanian yang sangat luas, sehingga masih terdapat masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang melebihi luas batas maksimum kepemilikan hak milik atas tanah pertanian yang telah ditentukan. Khususnya di Desa Sejati Kabupaten Sampang, terdapat seseorang yang mempunyai tanah diluar kecamatan dan luas tanah yang dimiliki melebihi batas maksimum yang telah diatur.

Sejalan dengan tujuan pokok tersebut melarang penguasaan dan penggunaan tanah yang melampaui batas, dan bagi yang menguasai tanah melebihi batas maksimum maka kelebihan tanah tersebut diambil oleh negara untuk kemudian di bagikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai tanah dengan luas yang batas dan kepada bekas pemilik yang tanahnya diambil oleh negara diberikan ganti kerugian. Pada saat itu yang telah ditetapkan batas maksimumnya hanya terhadap tanah pertanian.

² Ilyas Ismail, Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Penetapan luas maksimum penguasaan tanah pertanian ternyata tidak mampu terdistribusinya tanah-tanah pertanian secara berkeadilan bahkan cenderung menumpuknya tanah pertanian pada suatu subjek tertentu karena memang ada pengecualian diberikan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah mengakibatkan semakin tajamnya kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses yang memungkinkan penguasaan tanah-tanah pertanian yang melampaui batas kewajaran dihadapkan dengan mereka yang paling membutuhkan tanah, namun tidak mempunyai akses untuk mempunyainya.

Paling tidak ada tiga hal yang dapat dicermati dari aturan tersebut. Pertama, bahwa penetapan batas maksimum penguasaan tanah pertanian merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai prasyarat untuk terwujudnya sebesar besar kemakmuran rakyat khususnya rakyat tani. Adanya indikasi ketimpangan penguasaan tanah, sebagaimana kecil orang yang menguasai sebagian besar tanah dan sebagian besar orang menguasai sebagian kecil tanah. Hanya 0,2% penduduk Indonesia menguasai 56% asset nasional yang sebagian besarnya dalam bentuk tanah, namun dipihak lain paling tidak pada periode 1993 – 2003 jumlah petani gurem bertambah dari 10,8juta menjadi 13,7 juta orang.³ Kedua, batas maksimum yang ditetapkan dalam UU 56/1960 tidak cocok lagi untuk kondisi sekarang, jumlah penduduk sekarang sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada tahun 1960, disamping itu luasan tanah pertanian cenderung berkurang akibat peristiwa alam dan alih fungsi lahan. Paling tidak tiap tahun 100.000 hektar lahan pertanian produktif beralih fungsi, terutama sawah di Pulau Jawa untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri.⁴ Kondisi ini tentu akan semakin sempitnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan petani untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.⁴

Bahkan menurut Nurhasan Ismail⁵ pembatasan luas maksimum yang ditentukan dalam UU 56/1960 yang didasarkan pada beberapa variabel sehingga menghasilkan batas maksimum yang sangat variatif tersebut cenderung telah membuka peluang kepada petani kaya untuk tetap mempertahankan kepemilikan tanah yang luas. Hal tersebut dapat dicermati dari hal-hal sebagai berikut;⁵ luas tanah yang ditetapkan sebagai batas maksimum penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata luas penguasaan tanah mayoritas

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 75.

⁴ Surat Kabar Harian Kompas, *Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan*, 6 Januari 2012.

⁵ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok Diuntungkan)*, HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 184.

petani, yaitu kurang dari 0,5 hektar dan bahkan terdapat petani yang tidak bertanah dalam jumlah yang cukup besar yaitu 60% dari seluruh petani yang ada. Penetapan batas maksimum seluas 5 (lima) hektar sawah atau 6 (enam) hektar tegalan di daerah yang sangat padat seperti di Jawa masih 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan dengan rata-rata luas pemilikan tanah yang ada

1. penempatan faktor tingkat kepadatan penduduk per-kabupaten sebagai dasar penentuan untuk menentukan luas maksimum menunjukkan adanya pertimbangan yang rasional tetapi didalamnya terkandung pemberian perlindungan kepada kelompok petani kaya untuk tetap dapat menguasai dan memiliki tanah yang luas. Karena, di satu sisi realitanya tidak semua tanah yang ada dalam suatu kabupaten dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian namun di sisi lain tanah-tanah pertanian yang subur dan luas telah terlebih dahulu dimiliki oleh petani kaya.
2. faktor jumlah anggota keluarga sejumlah 7 (tujuh) orang dan dimungkinkan penambahan luas tanah 10% setiap penambahan anggota keluarga sampai batas maksimum 20 (dua puluh) hektar bahkan atas pertimbangan Menteri memungkinkan penambahan 5 (lima) hektar dari batas maksimum tersebut, cenderung menguntungkan petani kaya dan sekaligus menguarangi potensi luas tanah yang dapat diambil alih oleh negara untuk didistribusikan kepada petani miskin. Menurut Erman Rajagukguk.⁷ batas maksimum penguasaan tanah di Indonesia tinggi dibandingkan dengan di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan pada waktu negara-negara tersebut melaksanakan program landreform, karena itu batas maksimum penguasaan tanah di Jawa harus dikurangi menjadi dua hektar, sehingga diperoleh tambahan tanah untuk dibagikan kembali para petani yang tidak mempunyai tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu mengkaji mengenai permasalahan sebagai berikut: Apa saja latar belakang timbulnya kepemilikan tanah secara latifundia di Desa Sejati Kabupaten Sampang? Apakah pelaksanaan peraturan larangan kepemilikan tanah latifundia masih efektif di operasionalkan dalam pelaksanaan restrukturisasi pemilikan tanah pertanian di Desa Sejati Kabupaten Sampang? Bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap pelaksanaan larangan kepemilikan tanah secara latifundia tersebut? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sebab timbulnya kepemilikan tanah secara latifundia di Desa Sejati Kabupaten Sampang, Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan larangan kepemilikan tanah secara latifundia dalam pelaksanaan restrukturisasi pemilikan tanah pertanian di Desa Sejati Kabupaten Sampang, Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap

pelaksanaan kepemilikan tanah secara latifundia. penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum pertanahan atau hukum agraria mengenai larangan kepemilikan tanah secara latifundia berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan teguran bagi siapa saja yang melanggar peraturan menteri agraria, sebagai pandangan dan arahan yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Dalam penelitian ini jenis metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian lapangan, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, Sedangkan Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis untuk memperoleh data dalam lapangan dan mengkaji permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang akan di teliti oleh penulis.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Timbulnya Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Di Desa Sejati Kabupaten Sampang

Kepemilikan tanah yang melewati batas untuk daerah yang penduduknya ramai berarti dapat mengurangi akses petani untuk mempunyai dan menguasai tanah, akibatnya bukan saja terjadi pada penguasaan dan kepemilikan tanah juga dapat menyebabkan terjadinya pendapatan diantara pemilik tanah tersebut.

Faktor yang mempengaruhi penguasaan tanah pertanian secara latifundia

a. Faktor regulasi

Faktor ketidak pihakan pemerintah terhadap rakyat melalui penambahan luas wilayah pertanian yang dikuasai oleh perorangan atau individu, hal tersebut yang menyebabkan larangan kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penguasaan tanah secara latifundia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Sejati: selama saya menjadi kepala desa, saya belum pernah mendengar ada tanah masyarakat saya yang di proses oleh Badan

Pertanahan Nasional karena melebihi batas maksimum. Hal itu yang menjadi kenapa masyarakat berlomba-lomba memiliki tanah tanpa menghiraukan ada aturan yang melarang dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar.

b. Faktor Pemerintah

Peraturan yang memuat kebutuhan masyarakat, menurut penulis dalam penelitian ini adanya kesan dari pemerintah yang membiarkan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh seorang petani yang bernama Syaifudin. Beliau mengatakan bahwa: Bagaimana peraturan mau terlaksana jika pemerintah tidak pernah melihat bagaimana kondisi masyarakat. Dan tidak pernah survey kedesa. Bagaimana pemerintah akan tau mengenai kepemilikan tanah melebihi batas maksimum atau tidak, padahal menurut saya apabila pemerintah melakukan hal tersebut dan dilaksanakan dengan baik saya yakin petani akan sejahtera dan tidak akan ada masyarakat yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Bukti lain adanya pembiaran yaitu tidak lengkapnya data administrative, baik dari BPN Kabupaten Sampang maupun tingkat kecamatan dan desa. Hal tersebut juga merupakan kendala bagi penulis untuk pengumpulan data, akibatnya metode yang dilakukan banyak melakukan wawancara.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang menjadi obyek untuk disejahterakan melalui perundang-undangan sering kali tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya disebabkan faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dari setiap ketidak seimbangan baik dibidang pemerintah maupun aturan, masyarakat juga memiliki kontribusi lebih terhadap tidak tercapainya tujuan yang direncanakan didalam undang-undang.

Maka sesuai dengan tujuan latifundia, salah satu upaya mewujudkan latifundia yaitu dengan cara larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. Larangaangn kepemilikan tanah secara latifundia adalah larangan penguasaan atas tanah yang luasnya tidak melebihi batas maksimum 6 hektar berdasarkan Peraturan Menteri Agrarian No. 18 Tahun 2016. Dalam membatasi kepemilikan tanah yang melebihi batas maka ditetapkanlah batas maksimum dan batas minimum kepemilikan tanah. Batas maksimum disebut dengan ceiling. Tanah yang melebihi batas maksimum disebut juga dengan surplus yang akan diambil alih pemerintah dan diberikan kepada petani yang tidak memiliki tanah. ⁶

⁶ Peraturan Menteri Agrarian No. 18 Tahun 2016.

Dalam yang dilarang yaitu bukan saja pada kepemilikan tanah yang melampaui batas melainkan juga pada penguasaannya. Pengertian penguasaan atas tanah pertanian dapat dilihat didalam pasal 1 UU No. 56 Tahun 1960. Seseorang yang memiliki tanah hak milik atau gadai, menyewakan atau membagi hasil kepada orang lain termasuk orang yang menguasai atas tanah tersebut. Menguasai atas tanah harus diartikan baik secara la masyarakat yang langsung dan tidak langsung begitu juga menyewakan tanah merupakan pengertian penguasaan atas tanah tersebut.⁷

Dalam pasal 17 UUPA ditegaskan mengenai luas maksimum atau minimum penguasaan atas tanah dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu singkat yang tercantum didalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Tanah yang merupakan kelebihan luas maksimum diambil oleh pemerintah dengan duganti kerugian dan selanjutnya diberikan kepada masyarakat yang memerlukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 17 ayat (3) UUPA. Maka kepemilikan tanah pertanian akan dapat lebih merata dan adil. Selain luas maksimum perlu juga diadakan penetapan luas minimum dengan tujuan agar tiap-tiap keluarga petani memiliki tanah yang cukup untuk mencapai taraf penghidupan yang layak. Penentuan batas maksimum tanah petani, dan untuk pengambilan kelebihan atas tanah oleh pemerintah dengan ganti rugi dan pendistribusiannya kembali kepada petani harus diatur oleh undang-undang.⁸

Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 3 Permenag Nomor 18 Tahun 2016 antara lain:

- (1) Luas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian harus dibatasi agar dapat tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perorangan
 - b. Badan hukum
- (3) Pembatasan kepemilikan tanah untuk perorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak padat, paling luas 20 Hektar

⁷ Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960.

⁸ Undang-Undang Pokok Agraria

- b. Kurang padat, paling luas 12 Hektar
 - c. Cukup padat, paling luas 9 Hektar
 - d. Sangat padat, paling luas 6 Hektar
- (4) Pembatasan kepemilikan tanah untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya⁹.
- (5) Kebijakan latifundia sebagaimana diatur dalam UU No. 56 PRP Tahun 1960 meliputi pembatasan luas maksimum luas tanah: larangan kepemilikan tanah secara absentee atau guntai, retrebusi tanah yang selebihnya dari luas maksimum luas tanah, tanah yang terkena larangan absentee, tanah negara, pengaturan sosial pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan: perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan penetapan luas maksimum luas kepemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan kepemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.¹⁰

Dari data yang peneliti temukan di lapangan mengenai latar belakang kepemilikan tanah secara latifundia ini yaitu dikarenakan oleh kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tanah-tanah yang seharusnya dapat dikuasai oleh petani justru tidak bisa hal ini mengakibatkan taraf kehidupan yang dialami oleh petani relatif rendah. Maka dari itu di dalam UUPA diberlakukan kepemilikan tanah secara latifundia dengan tujuan untuk mempertinggi pendapatan para petani penggarap tanah sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹¹

Perlindungan terhadap tanah yang melampaui batas kepemilikan diatur dalam UUPA Pasal 7 dijelaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, maka dari itu untuk menghindari praktek tuan tanah dan untuk menjamin kemakmuran masyarakat perlu adanya aturan mengenai batas maksimum tanah. Berdasarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 Pasal 1 ayat (2) mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan tanah sebagai berikut:

“dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimumnya yaitu 15 hektar pada persawahan dan 20 hektar pada tanah kering, di

⁹ Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

¹⁰ Diyan Isaeni, *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, Vol.1, Nomor 2, Desember 2017.

¹¹ Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia*. Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta. CV. Rajawali. Hlm. 122.

daerah kurang padat batas maksimumnya yaitu 10 hektar pada persawahan dan 12 hektar pada tanah kering, di daerah cukup padat batas maksimumnya yaitu 7,5 hektar pada persawahan dan 9 hektar pada tanah kering, di daerah sangat padat batas maksimumnya yaitu 5 hektar pada persawahan dan 6 hektar pada tanah kering. Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.”

Penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah ditetapkan dengan memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tersedianya tanah yang masih bisa dibagi-bagi
- b. Kepadatan penduduk
- c. Jenis dan kesuburan tanahnya
- d. Besarnya usaha tani sebaik-baiknya
- e. Tingkat kemajuan teknik pertanian pada sekarang ini.

Efektifitas Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Di Desa Sejati

Suatu peraturan dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat apabila peraturan memenuhi tiga syarat antara lain:

1. Peraturan dibuat sesuai dengan filosofi bangsa yang bersangkutan
2. Peraturan dibentuk sesuai dengan norma hukum yang berlaku
3. Sesuai dengan nilai dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat

Ketiga syarat tersebut bersifat dinamis karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kehidupan yang ada di masyarakat yang telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi¹². Selain itu pembelian tanah oleh orang kota dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan dengan kartu tanda penduduk asli dan ada juga yang menggunakan kartu tanda penduduk yang palsu. Selain itu ada juga yang menggunakan jasa orang ketiga yang disuruh untuk mengurus jual beli tanah sampai memperoleh akta jual beli yang dilakukan dihadapan notaris. Pelaksanaan pembatasan tanah latifundia tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena masih

¹² Ady Kusnadi' Cs, Penelitian tentang *Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah*

banyak masyarakat yang tidak melaporkan kepemilikan tanahnya dikarenakan ketidaktahuan penduduk tentang masalah tersebut ataupun disengaja tidak mendaftarkan hak atas tanah yang dikuasainya, terutama tanah pertanian. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dari kantor pertanahan terhadap kepemilikan atas tanah tersebut disebabkan tidak adanya program dari pemerintah. Dan dari pihak kantor pertanahan sendiri tidak ada keinginan untuk mengadakan program tersebut dikarenakan sarana dan dana yang cukup besar.¹³

Keefektifan kepemilikan tanah latifundia di Desa Sejati dirasa masih belum efektif karena masih banyaknya tuan tanah yang memiliki tanah melampaui batas. Hal tersebut didasari oleh banyaknya orang-orang yang mempunyai banyak uang dan membeli tanah-tanah tersebut dengan batas yang melampaui ketentuan, kurangnya kesadaran tuan-tuan tanah yang membeli tanah dengan batas yang terlampaui. Hal ini juga mengakibatkan kehidupan para petani penggarap sawahpun bisa dikatakan jauh dari kata makmur.

Sawah garapan mereka terbatas akibat adanya pembelian tanah dengan luas tanah yang sangat luas. Masalah tersebut sudah diatur di dalam Undang-undang No. 56 Tahun 1960 tentang UUPA, tetapi meskipun telah ada pelaksanaan *landreform* di Indonesia tetap saja masih banyak orang-orang yang memiliki banyak tanah dengan luas yang melebihi batasan maksimum. Menurut Presiden Ir. Soekarno mengenai *landreform*, mengatakan bahwa “tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk, gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang diserahi untuk menggarap tanah itu.”

Untuk mewujudkan efektivitas larangan mengenai latifundia maka diperlukan upaya penegasan dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat dan perbaikan kesadaran masyarakat agar kehidupan para petani penggarap sawah akan menjadi lebih layak.

Berdasarkan data dilapangan mengenai keefektifan peraturan tentang larangan tanah secara Latifundia di Desa Sejati Kabupaten Sampang masih belum efektif dikarenakan adanya orang-orang yang memiliki tanah melebihi batas yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peranan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sampang

¹³*Absentee*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hlm. 69

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjadi pengayomi bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi penentu kinerja keberlakuan aturan tentang kepemilikan tanah secara latifundia di desa sejati kabupaten sampang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Peran aktif kantor pertanahan dalam penegakan aturan ini dinilai kurang maksimal, terbukti karena masih banyak dari Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2016 yang belum berjalan dengan baik.

Seperti halnya yang terjadi di desa sejati kabupaten sampang mengenai peranan kantor pertanahan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Seperti yang terjadi pada masyarakat di desa sejati kabupaten sampang yang seolah-olah pemerintah menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali petani yang tidak lulus sekolah dasar atau masyarakat yang tinggal dipedalaman.

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Indonesia yang mempunyai tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peurundang-Undangan.¹⁴ Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas dan kewajiban dibidang pertanahan yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 menempatkan BPN sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian BPN melaksanakan tugasnya dibidang pertanahan secara, nasional, regional dan rektoral.¹⁵

Badan Pertanahan Nasional Memiliki 21 Fungsi, beberapa diantaranya yaitu:

1. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program dibidang pertanahan.
2. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
3. Reformasi Agraria.
4. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
5. Pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan.

Perpres Nomor 10 Tahun 2006 menyebutkan salah satu tugas dari BPN yaitu, mengelola data dan informasi di bidang pertanahan dimana BPN membangun sistem informasi dan menegement

¹⁴ https://id.m.wikipedia/wiki/Badan_Pertanah_Nasional (diakses tanggal 12 Juni 2020, pukul 14:21)

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Bdan Pertanahan Nasional.

pertanahan mencakup berbagai kegiatan yang ada seperti penyusunan basis data. Kantor pertanahan juga mengemban 3 tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan pengaturan penguasaan atas tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
3. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Yang menyebabkan celah kepemilikan tanah melebihi batas maksimum tidak diketahui oleh pemerintah adalah dengan tidak mendaftarkan tanah tersebut ke BPN pada saat diperoleh melalui jual beli sehingga cara tersebut menyebabkan tanah yang dibeli tetap menggunakan nama pemilik tanah yang sebelumnya.

Berdasarkan data dari lapangan, bahwa dikantor pertanahan Kabupaten Sampang disini belum pernah ada sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tentang kepemilikan tanah melebihi batas maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa larangan kepemilikan tanah secara Latifundia di Kabupaten sampan tidak tegas sehingga banyak masyarakat yang masih mengabaikan akan larangan yang telah di muat didalam Permenag No.18 Tahun 2016 tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang kepemilikan tanah secara latifundia ini yaitu dikarenakan oleh kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tanah-tanah yang seharusnya dapat dikuasai oleh petani justru tidak bisa dikuasai hal ini mengakibatkan taraf kehidupan yang dialami oleh petani relatif rendah. Penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah ditetapkan dengan memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Tersedianya tanah yang masih bisa dibagi-bagi, 2) Kepadatan penduduk, 3) Jenis dan kesuburan tanahnya, 4) Besarnya usaha tani sebaik-baiknya, 5) Tingkat kemajuan teknik pertanian pada sekarang ini.
2. Keefektivan kepemilikan tanah latifundia di Desa Sejati dirasa masih belum efektif karena masih banyaknya tuan tanah yang memiliki tanah melampui luas batas. Hal tersebut didasari oleh banyaknya orang-orang yang mempunyai banyak uang dan membeli tanah-tanah tersebut dengan batas yang melampui ketentuan, kurangnya kesadaran tuan-tuan

tanah yang membeli tanah dengan batas yang terlampaui. Hal ini juga mengakibatkan kehidupan para petani penggarap sawahpun bisa dikatakan jauh dari kata makmur.

3. Kantor pertanahan juga mengemban 3 tugas pokok sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
 - b) Melaksanakan kegiatan pelayanan pengaturan penguasaan atas tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
 - c) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SARAN

Hendaknya untuk aturan mengenai larangan kepemilikan tanah secara latifundia lebih ditegaskan lagi agar pelanggaran kepemilikan tanah melebihi batas maksimum dapat dihindari sehingga penghidupan para petani penggarap sawah dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ady Kusnadi' Cs, Penelitian tentang *Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah Absentee*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2001), hlm. 69

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 75.

Diyani Isnaeni, *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, Vol.1, Nomor 2, Desember 2017.

Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia. Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali. Hlm. 122.

JURNAL

I.K Ayu dan B.K Heriawanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, Hlm 122-130

Khatibul Umam, Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara ...

Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok Diuntungkan)*, Huma, Jakarta, 2007, hlm. 184.

PERATURAN

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Bdan Pertanahan Nasional.

MEDIA CETAK

Surat Kabar Harian Kompas, *Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan*, 6 Januari 2012.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960.